



**PERATURAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA CALON PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus Nomor 5/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April, Mei, Juni Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Ringinanom.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ringinanom.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ringinanom.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.

Pasal 3

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
 - c. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Perluasan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Kabupaten.
 - d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa. Selanjutnya data penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT Dana Desa diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ringinanom

Ditetapkan di Desa Ringinanom
Pada tanggal 12 Juni 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

ISTACHORI

Diundangkan di Desa Ringinanom
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DESA RINGINANOM,

ZAINUDIN

BERITA DESA RINGINANOM TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2025

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan dalam kategori kemiskinan ekstrem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN 5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3323081612055658	3323082004660003	SUPRIYANTO	1	20/04/66	KARANGANYAR	1	1	99	3	2
2	3323081612055629	3323080612680001	RIYANTO	1	06/12/68	KARANGANYAR	1	1	3	1	2
3	3323082402071286	3323081010730001	MARYONO	1	10/10/73	NGESREP	2	1	99	2	2
4	3323081612055615	3323080101560002	ASRORI	1	01/01/56	NGESREP	3	1	99	3	2
5	3323080112100004	3323083107750002	SUTRISNO	1	31/07/75	NGESREP	4	1	3	3	2

6	3323082402071334	3323080705580004	NURROHMAN SUWADI	1	07/05/58	NGODOLEND	1	2	99	3	2
7	3323080701210001	3208135603850001	EKA SUPRIANTI	2	16/03/85	NGODOLEND	2	2	12	1	2
8	333081210210003	3323070108790003	MUH KHOERODIN	1	01/08/79	NGODOLEND	3	2	14	3	2
9	3323081612057267	3323086803680001	SITI ALQOMAH	2	28/03/68	NGODORINGIN	4	2	2	4	2
10	3323081612057251	3323085606750001	MISNAH	2	16/06/75	NGODORINGIN	4	2	99	4	2

Kepala Desa Ringinanom



PENDATAAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2025 BULAN APRIL, MEI, JUNI
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

RT 02 RW 01 Dusun Ngesrep

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS							Kehilangan Mata Pencapaian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	Keterangan
				Atas Nama	Nama Bank	Nomor Rekening	PKH	BPNT / SEMB AKO	KP	BST	Perluasan Sembako	JPS Kab	JPS Prov				
a	b		c	d			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	MARYONO	3323081010730001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS
2	YULIANTO	3323082505740001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS
	Jumlah	2															



Pendata

1. SARMUDI
2. SAPRIYADI
3. DARMASANTO

Kolom a. :
Kolom b. :
Kolom c. :
Kolom d. :
Kolom e. :
Kolom f. :
Kolom g. :
Kolom h. :
Kolom i. :
Kolom j. :
Kolom k. :
Kolom l. :

di isi nomor urut pendataan
di isi nama lengkap Kepala Keluarga dan NIK
di isi alamat Domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk
di isi atas nama, nama Bank, dan Nomor Rekening bagi KK yang mempunyai rekening di Bank.
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Kartu Pra Kerja (KP)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Perluasan Sembako
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi
di isi tanda centang (√) apabila yang bersangkutan Kehilangan Mata Pencapaian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan)

Kolom m.	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS)
Kolom n	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
Kolom o	:	di isi keterangan yang perlu dijelaskan

18.01.2023

PENDATAAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2025 BULAN APRIL, MEI, JUNI
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

RT 03 RW 01 Dusun Ngesrep

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS							Kehilangan Mata Pendarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	Keterangan
				Atas Nama	Nama Bank	Nomor Rekening	PKH	BPNT / SEMB AKO	KP	BST	Perlu asan Sembako	JPS Kab	JPS Prov				
a	b		c	d			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	AMRIH	3323085803630001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS
2	SITI SA'ADAH	3323084806640001	NGESREP	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-		√		MS
3	IIS PRIYANI	3323086109940001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS
4	ASRORI	3323080101560002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS
	Jumlah	4															

Mengetahui



Ketua RT 03/RW.01

ARI WIBOWO

Pendata

1. ARI WIBOWO
2. YULYANTO
3. H. HORULIMAN

- Kolom a. : di isi nomor urut pendataan
- Kolom b. : di isi nama lengkap Kepala Keluarga dan NIK
- Kolom c. : di isi alamat Domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk
- Kolom d. : di isi atas nama, nama Bank, dan Nomor Rekening bagi KK yang mempunyai rekening di Bank.
- Kolom e. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kolom f. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako
- Kolom g. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Kartu Pra Kerja (KP)
- Kolom h. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
- Kolom i. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Perluasan Sembako
- Kolom j. : di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten

Kolom k. :
Kolom l. :
Kolom m. :
Kolom n :
Kolom o :

di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi
di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan Kehilangan Mata Pencapaian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan)
di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS)
di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

di isi keterangan yang perlu dijelaskan

PENDATAAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2025 BULAN APRIL, MEI, JUNI
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

RT 04 RW 01 Dusun Ngesrep

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS						Kehilangan Mata Pencapaian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	Keterangan	
				Atas Nama Bank	Nama Bank	Nomor Rekening	PKH	BPNT / SEMB AKO	KP	BST	Perlu asan Sembako	JPS Kab					JPS Prov
a	b		c	d			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	ASRIMAH	3323086105730001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
2	AMI ROSIDAH	3308105403860002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
3	SUTRISNO	3323083107750002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	MS
	Jumlah	3															

Mengetahui

Ketua RT 04/RW 01



Pendata
1. Imam Effendi
2. M. Khairul Imam
3. Kuswiyanto

Kolom a. :
Kolom b. :
Kolom c. :
Kolom d. :
Kolom e. :
Kolom f. :
Kolom g. :
Kolom h. :
Kolom i. :
Kolom j. :
Kolom k. :

di isi nomor urut pendataan
di isi nama lengkap Kepala Keluarga dan NIK
di isi alamat Domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk
di isi atas nama, nama Bank, dan Nomor Rekening bagi KK yang mempunyai rekening di Bank.
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Kartu Pra Kerja (KP)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Perluasan Sembako
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten
di isi tanda centang (√) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi

Kolom l.	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan Kehilangan Mata Pencapaian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan)
Kolom m.	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS)
Kolom n	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
Kolom o	:	di isi keterangan yang perlu dijelaskan

3	SUTRISNO	3323083107750002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
	Jumlah	3													
E	RT 01 RW 02 Dusun Ngodolendo														
1	BUDI SETYANTO	3323122911420001	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
2	NURROHMAN SUWADI	3323080705580004	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	MS
	Jumlah	2													
F	RT 02 RW 02 Dusun Ngodolendo														
1	RAHYUNI	3323086507670001	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
2	EKA SUPRIANTI	3208135603850001	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
	Jumlah	2													
G	RT 03 RW 02 Dusun Ngodolendo														
1	SOBARI	3323081908690002	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	MS
2	MUSLIHAH	3323086512770002	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
3	MUH KHOERODIN	3323070108790003	NGODOLEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	MS
	Jumlah	3													
H	RT 04 RW 02 Dusun Ngodoringin														
1	SITI ALQOMAH	3323086803680001	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
2	MISNAH	3323085606750001	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
3	MUKHAYAT	3323082308600001	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	MS
4	MIKIR	3323084806490001	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
5	MUHAMMAD THOIFUR	3323080512650004	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	MS
6	TIHAMAH	3323085507630007	NGODORINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		MS
	Jumlah	6													



Kolom a.

:

di isi nomor urut pendataan

Kolom b.

:

di isi nama lengkap Kepala Keluarga dan NIK

Kolom c.	:	di isi alamat Domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk
Kolom d	:	di isi atas nama, nama Bank, dan Nomor Rekening bagi KK yang mempunyai rekening di Bank.
Kolom e	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Kolom f	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako
Kolom g.	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Kartu Pra Kerja (KP)
Kolom h.	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
Kolom i	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Perluasan Sembako
Kolom j.	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten
Kolom k.	:	di isi tanda centang (✓) apabila sebagai penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi
Kolom l.	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan Kehilangan Mata Pencapaian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan)
Kolom m.	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS)
Kolom n	:	di isi tanda centang (✓) apabila yang bersangkutan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
Kolom o	:	di isi MS = Memenuhi Syarat (yaitu apabila tidak ada tanda centang (V) pada kolom e, f, g, h, i, j, dan k) dan ada tanda centang (V)(satu atau lebih) pada kolom l, m, dan n) dan TMS = Tidak Memenuhi Syarat (yaitu apabila ada tanda centang (V) satu atau lebih pada kolom e, f, g, h, i, j, dan k dan/atau tidak ada tanda centang (V) pada kolom l, m, dan n)

HASIL MUSYAWARAH DESA KHUSUS VALIDASI, FINALISASI, DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DANA DESA
BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2025
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS						Kehila ngan Mata Pencar ian	Tidak Terda ta	Sakit Kroni s	MS/T MS	Hasil Validasi Musdes Khusus MS/TMS	
				Atas Nama Bank	Nama Bank	Nomor Rekeni ng	PKH	SEMB AKO	KP	BST	Perlu asan Semb ako	JPS Kab						JPS Prov
a	b		c	d			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
A	RT 01 RW 01 Dusun Karanganyar																	
1	ROHANI	3323085007710004	KARANGANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	
2	SUPRIYANTO	3323082004660003	KARANGANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			√	MS	MS
3	KARNO	3671030806650003	KARANGANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			√	MS	
4	RIYANTO	3323080612680001	KARANGANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	MS
	Jumlah	4																
B	RT 02 RW 01 Dusun Ngesrep																	
1	MARYONO	3323081010730001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	MS
2	YULIANTO	3323082505740001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	
	Jumlah	2																
C	RT 03 RW 01 Dusun Ngesrep																	
1	AMRIH	3323085803630001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	
2	SITI SA'ADAH	3323084806640001	NGESREP	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-		√		MS	
3	IIS PRIYANI	3323086109940001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	
4	ASRORI	3323080101560002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	MS
	Jumlah	4																
D	RT 04 RW 01 Dusun Ngesrep																	
1	ASRIMAH	3323086105730001	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	
2	AMI ROSIDAH	3308105403860002	NGESREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√		MS	

